

MANAJEMEN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA DOLODUO KECAMATAN DUMOGA BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

*Rahmat Rian Maspeke¹
Novie Pioh²
Gustaf Undap³*

Abstrak

Pembangunan pedesaan dalam penyelenggaraannya menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut dengan Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa. Karakteristik pembangunan desa memiliki sifat yang multidimensional menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat di desa. Analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemerintah Desa Doloduo telah melakukan proses perencanaan dalam rangka menajemen pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMD dan di RKP yg merupakan acuan dalam penyusunan APBDES dengan menggunakan dana yang direncanakan tanpa melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan. Pada proses pengorganisasian pemerintah membentuk tim pengelola kegiatan dalam pengelolaan dana desa tetapi tanpa membuat surat keputusan yang ada dan tidak memperhatikan sumber daya manusia yang dimiliki hanya melihat hubungan kedekatan, kekerabatan dan kekeluargaan berdasarkan penunjukan dari kepala desa. Pada proses pelaksanaan dilakukan proses pembangunan dilakukan dengan melibatkan tenaga-tenaga masyarakat secara umum tanpa memperhatikan keahlian yang dimiliki dari para pekerja pelaksana pembangunan di desa Doloduo sehingga pekerjaan kegiatan pembangunan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sesuai dengan penetapan pekerjaan dalam pembangunan.

Kata Kunci: Manajemen, Dana Desa, Pengadaan dan Penyaluran Pupuk.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Hal yang menonjol dilihat dari aspek pemerintahan adalah pelaksanaan organisasi pemerintahan desa yang belum secara optimal berjalan dengan baik, sehingga pertumbuhan dan perubahan sosial di desa relatif lambat. Untuk mencapai hasil maksimal pembangunan, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga selesainya pembangunan, yang kata kuncinya diperlukan pengelolaan secara sistematis. Dalam konteks ini, sistem manajemen pemerintahan sebagai perangkat integral dan melekat dengan pengelolaan pembangunan desa berfungsi untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan itu, aspek kemampuan aparat pemerintahan desa sebagai penentu dan penyelenggara manajemen pemerintahan desa harus dapat menciptakan nilai keadilan dalam proses pembangunan desa. Nilai keadilan itu berkaitan dengan pemenuhan hak-hak warga negara yang harus terlayani secara menyeluruh oleh pemerintah desa. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pembangunan desa dibutuhkan kemampuan manajerial perangkat pemerintah desa yang handal dalam usaha memberikan kepuasan bagi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan desa sesuai tujuan keberadaan institusi pemerintahan sebagai organisasi publik. Secara empirik implementasi serta penerapan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan di desa doloduo kecamatan dumoga barat kabupaten bolaang mongondow, belum berjalan secara optimal dalam pengelolaan dana pembangunan dimana dana pembangunan yang bersumber dari hibah dana desa, sebesar Rp. 571.729.986. Yang diterima di tahun 2016 untuk meningkatkan

pembangunan tidak terlaksana dengan baik, dan tidak dapat sesuai dengan perencanaan awal yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Doloduo, dan dari pembangunan yang dilaksanakan terjadi ketidaktepatan dalam pelaksanaan proyek yang dilakukan panjang jalan yang ada tidak sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan yang ada, serta hasil kerja yang kurang memuaskan karena jalan yang baru dibangun sudah mulai rusak karena dilihat yang menjadi penanggung jawab kerja tidak profesional. Fenomena ini dapat dilihat dari manajemen dalam pengaturan berbagai kegiatan pembangunan terlihat kurang teratur dan kegiatan yang dilakukan terlihat tiba saat tiba akal karena apa yang diinginkan itu yang langsung dibangun sehingga seringkali tidak sesuai dengan rencana sebelumnya hal ini juga ditambah dengan pembuatan Daftar Usulan Rencana kegiatan yang seharusnya direncanakan oleh pemerintah desa dan BPD atas usul masyarakat desa, ternyata hanya dibuat oleh kepala desa dan aparat kecamatan yang hanya diketahui oleh ketua BPD hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ikut sertanya masyarakat maupun anggota BPD dalam penyusunan tersebut. Proses pelaksanaan pembangunan juga tidak mengikutsertakan masyarakat. Pelaksana kegiatan dilakukan kepala desa dan aparat kecamatan tanpa mempertimbangkan aspek kualitas dan kepentingan masyarakat desa sehingga sebenarnya jalan di desa yang bisa menjangkau 1 kilometer tetapi yang dibangun hanya 768 meter sehingga menimbulkan kecurigaan kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa.

Begitu pula pada aspek pengawasan hasil pembangunan, tidak pernah

diperiksa oleh BPD, tetapi diperiksa oleh pihak kecamatan. Dengan demikian sejauh ini pelaksanaan pembangunan desa masih didasarkan atas kemauan dan keinginan kepala desa dan pihak kecamatan, belum atas dasar pertimbangan keinginan dan kemauan masyarakat desa. Fenomena di atas menguatkan asumsi bahwa kemampuan manajerial aparat pemerintah desa dalam mengelola manajemen pemerintahan desa masih sangat rendah dalam penggunaan dana desa, bahkan aktivitas manajemen tidak dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa. Kondisi ini, dapat menyebabkan kualitas pengelolaan manajemen pemerintah desa yang menunjang keberhasilan pembangunan desa menjadi rendah. Padahal pembangunan desa yang merupakan keterpaduan antar berbagai kebijakan pemerintah dengan partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat, perlu didukung dengan kemampuan perangkat pemerintah desa dalam menciptakan iklim keterpaduan yang serasi dan berkesinambungan dalam memanfaatkan segala sumber daya di desa untuk didayagunakan dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Tinjauan Pustaka

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *menagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya: Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2008:1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Gulick dalam Wijayanti (2008:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Schein (2008:2) memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat. Menurut Jhon D Millet yang dikutip oleh Susatyo Herlamabang (2016:8) Manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang yang terorganisir secara formal untuk mencapai tujuan. Terry (2005:1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan. Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi

dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer. Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Menurut Terry (2010) Manajemen terdiri dari berbagai unsur, yakni man, money, method, machine, market, material dan information. Man: Sumber daya manusia; Money: Uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan; Method: Cara atau sistem untuk mencapai tujuan; Machine: Mesin atau alat untuk memproduksi; Matera: Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan; Market: Pasaran atau tempat untuk melemparkan hasil produksi; Information: Hal-hal yang dapat membantu untuk mencapai tujuan.

Menurut Terry (2010: 9), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan):

A. Planning (perencanaan)

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Proses perencanaan berisi langkah-langkah: Menentukan tujuan perencanaan, menentukan tindakan untuk mencapai tujuan, mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang, mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan dan mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya

B. Organizing (pengorganisasian)

Organizing berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer (Terry & Rue, 2010). Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Ciri-ciri organisasi sebagai berikut: mempunyai tujuan dan sasaran, mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati, adanya kerjasama dari sekelompok orang, dan mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi (Handoko, 2002).

C. Action (pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.

D. Controlling (pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Teori pembangunan desa dari Rondinellidalam Yusran Lapananda (2016:42) merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti malakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dll.Pembangunan desa, bukan yang hal baru lagi di Indonesia ini, yang bertujuan untuk menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam proyek-proyek yang dilakukan oeh pemerintah dalam pembangunan masyarakat, dalam penelitian ini konsep pembangunan dari PNPM Mandiri Perdesaan dapat dirasakan oleh masyarakat desa.Hasil dari pembangunan desa yang berupa pembangunan fisik yang telah dilakukan dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek tersebut. Melihat konsep pembangunan Desa Terpadu yang merupakan suatu strategi pembangunan yang merupakan pekembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa.Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yan intensif dengan tujuan dan kecenderungan mamberikan fokus perhatian kepada kelompok

maupun daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa. Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata "bangun", diberi awalan "pem" danakhiran "an", guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidaknya-tidaknyamengandung empat arti.Pertama, dalam arti sadar atau siuman.Kedua, dalam arti bangkitatau berdiri.Ketiga, dalam arti bentuk.Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi pula segi anatomic (bentuk), fisiologik (kehidupan) dan behavioral (perilaku) (Ndraha, 2007:1). Pembangunan menurut Tjokroamidjojo (2007:2), adalah "usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap". Menurut Siagian (2008:31), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yangterencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menujumodernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karna jabatannya memperoleh kewenangan itu.Yusran Lapananda dalam bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (2016: 21-22) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan

desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang merupakan pendapatan, belanja ataupun pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara serta alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi alokasi Dana Desa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus berdasarkan pada pedoman umum penggunaan dana desa dan pedoman teknis dari bupati atau walikota. Selain untuk kegiatan yang telah diprioritaskan, alokasi dana desa juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa. Dalam Peraturan Menteri Desa (PERMENDES) No.5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 BAB III pasal 5 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk

mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pengembangan pos kesehatan dan polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu, serta pengelolaan dan pembinaan PAUD dan sarana pendidikan lainnya.
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa seperti air bersih berskala desa, irigasi tersier, saluran untuk budidaya ikan, sarana dan prasarana produksi didesa, jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, energy baru dan terbarukan, serta sanitasi lingkungan.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan, pengembangan desa wisata, pendirian dan pengembangan Badan Usahan Milik desa, pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu, pengembangan secara kolektif, pengembangan benih lokal, pembuatan pupuk dan pakan organik, pembangunan dan pengelolaan pasar desa, serta pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan seperti pengelolaan sampah, rumput laut, komoditas tambang mineral bukan logam, komoditas tambang batuan, serta hutan milik desa.
5. Tujuan pengaturan prioritas penggunaan dana desa adalah :
 - a. Sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa

- b. Sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa
- c. Sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial (Sugiyono, 2013). Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar (Sugiyono, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang berusaha mendekati kenyataan sosial secara empirik dari dalam sebagai rangkaian proses sosial yang saling membentuk kenyataan dengan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata, gambaran dan catatan dalam tampilan yang ada adanya.

Adapun fokus penelitian dalam hal ini adalah, pertama, kemampuan manajerial aparat pemerintahan desa yang didefinisikan dengan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, sehingga dapat melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memiliki kepekaan terhadap pandangan maupun aspirasi yang hidup dalam masyarakat ini dikaji dengan melihat aspek-aspek sebagai berikut: Planning

(Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Action (Pelaksanaan), Controlling (Pengawasan). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Desa, Sekertaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Masyarakat 5 orang.

Hasil Penelitian

Pada Manajemen Dana Desa yang dilakukan di desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dilihat dari aspek-aspek Perencanaan, Perorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan adalah. Pada aspek perencanaan sebagaimana hasil investigasi yang dilakukan menunjukkan perencanaan pembangunan yang ada di desa telah dilakukan tetapi belum maksimal dilihat dari pemerintah desa masih belum maksimal melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, dalam mengadakan musyawarah pembangunan desa untuk menggunakan Dana Desa hal ini kita dapat lihat hasil pembuatan RPJMDes dan RKPDes banyak yang tidak diketahui masyarakat tetapi hanya berdasarkan pemikiran pemerintah desa dan pemerintah kecamatan bahkan Kabupaten, padahal perencanaan adalah dalam Darma Salam (16:2007) adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternative yang mungkin dapat tersedia yang meliputi aspek strategi, kebijakan, program proyek dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah pusat yang menghibahkan Dana Desa kepada pemerintah daerah untuk disalurkan kepada pemerintah desa untuk digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan desa, dan desa Doloduo sebagai salah satu penerimanya harus mampu maksimal mempergunakannya. Pembangunan

yang menggunakan dana desa dilakukan dengan dengan mengacu pada peraturan perundang perturan menteri dalam Negeri no 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa di dalam perencanaan pembangunan Di dalam perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka yang terdiri atas

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lama 3 bulan sejak Kepala Desa dilantik.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Yang kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa dalam rangka proses membuat RPJMDes Dan RPKDES harus diselenggarakan suatu bentuk Musyawarah pembangunan desa, MUSREMBANGDes yang melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di desa yang dimulai dari tiap dusun Dilakukan untuk menemukaenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Proses penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi melalui Musyawarah Dusun atau Musyawarah Khusus unsur masyarakat. Berdasarkan

hal di atas bahwa keterlibatan masyarakat sangatlah penting dalam proses perencanaan pembangunan didesa karena hasil dari RPJMDes Dan RPKdes adalah dasar penyusunan APBdes di desa untuk menyelenggarakan pembangunan di desa, melihat hal tersebut menunjukkan bahwa di desa Doloduo dalam melakukan perencanaan pembangunan desa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetang tatacara begaiman perencanaan pembangunan yang harus dilakukan di desa karena juga pemerintah desa tidak dapat memberikan dokumen pelaksanaan musyawarah pembangunan yang dilakukan didesa Doloduo seperti berita acara, daftar hadir dan lain sebagainya sebagai bukti tranparansi kegiatan yang dilaksanakan.

Pada aspek Pengorganisasian dilihat yang terjadi di desa Doloduo terlihat bahwa pengorganisasian kurang maksimal karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai pembentukan tim pengelola kegiatan dan berdasarkan kemampuan dan kompetensiyang dimiliki dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai unsur pelaksana kegiatan berdasarka kemampuan Sumber daya manusia yang ada untuk ditempatkan padahal dalam pengorganisasian adalah usaha untuk mengelompokkan pekerjaan yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer, fungsi ini meliputi semua kegiatan manajemen yang diwujudkan dalam struktur tugas dan wewenang, pengorganisasian mengatur kegiatan-kegiatan yang harus dilkasanakan oelh unit-unit organisasi seperti penugasan, pelimpahan dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan hubungan informasi vertical maupun horizontal

dalam suatu koordinasi yang efektif dan efisien. Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Proses pengorganisasi dapat ditunjukkan dengan tiga langkah prosedur berikut ini:

1. Pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logik dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan, atau terlalu ringan sehingga ada waktu menganggur, tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak perlu.
3. Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini akan membuat para anggota organisasi menjaga perhatiannya pada tujuan organisasi dan mengurangi ketidak-efisienan dan konflik-konflik yang merusak.
4. Pelaksanaan proses pengorganisasian yang sukses, akan membuat suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Proses ini akan tercermin pada struktur organisasi, yang mencakup aspek-aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian, yaitu:
 - 1) pembagian kerja,
 - 2) departementalisasi (atau sering disebut dengan istilah iepartementasi),
 - 3) bagan organisasi formal,

- 4) rantai perintah dan kesatuan perintah,
- 5) tingkat-tingkat hirarki manajemen,
- 6) saluran komunikasi,
- 7) penggunaan komite,
- 8) rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tak dapat dihindarkan.

Melihat hal-hal tersebut dalam pengorganisasian tim sebagai unsur penyelenggara dan pengguna dana desa belum terlihat secara cermat tentang kecakapan daripada anggota Tim yang didudukan berdasarkan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki berdasarkan Sumber daya manusia yang dimiliki tetapi Sangadi hanya memilih orang-orang yang seolah dekat dengan sangadi baik kerabat maupun kolega yang ada, dan struktur keorganisasian pengelola dana desa hanya bersifat penunjukan dari kepala desa.

Pada aspek Pelaksanaan penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa Doloduo kecamatan Dumoga Barat didasarkan dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembangunan di desa doloduo belum optimal apa yang di harapkan masyarakat setempat, karena masih banyak yang perlu pembangunan yang belum di laksanakan dengan baik sehingga banyak masyarakat yang menilai bahwa pelaksanaan pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah tidak sesuai bestek, hal ini dilihat bahwa yang melakukan proses pelaksanaan pekerjaan bukanlah orang profesional dalam pelaksana pembangunan di desa Tahap Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pada dasarnya merupakan pelaksanaan kegiatan tahapan pemanfaatan dana dalam Siklus kegiatan penggunaan dana desa Kegiatan dalam tahapan ini pada garis besarnya

tahap pelaksanaan konstruksi itu sendiri. Adapun mekanisme kegiatan pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana. Masing-masing kegiatan pada diagram tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Suatu rencana kerja hendaklah dibuat serinci mungkin agar lebih mudah untuk dipahami dan dilaksanakan. Untuk mencapai hal tersebut tidak cukup mudah, apalagi ada keterbatasan kemampuan teknis personil dalam menyusun perencanaan dan keterbatasan waktu yang tersedia untuk merencanakan kegiatan. Untuk mengantisipasi adanya kelemahan-kelemahan dalam perencanaan tersebut maka perlu dilakukan evaluasi atau penajaman kembali rencana kerja sebelum pelaksanaan dimulai.

Penajaman rencana kerja disini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KSM selaku pelaksana kegiatan pembangunan, khususnya oleh Tim Pelaksana yang telah dibentuk, dengan tujuan untuk memperoleh suatu rencana pelaksanaan pembangunan yang lebih rinci dari rencana kerja awal (sudah diajukan dalam proposal/SPPD-L) sehingga lebih siap dijalankan dilapangan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi adanya perubahan-perubahan dalam rencana kerja awal baik yang disebabkan oleh adanya pemahaman baru yang lebih mendalam tentang pelaksanaan kegiatan, perubahan kondisi lapangan dilokasi prasarana, ketersediaan tenaga kerja, bahan, peralatan ataupun kondisi Tim Pelaksana kegiatan sendiri, dan lain-lain yang akan mempengaruhi metode kerja pelaksanaan untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan konstruksi. Penajaman rencana kerja yang dicakup disini antara lain adalah rencana jadwal pelaksanaan, rencana

pengadaan/mobilisasi tenaga kerja/bahan/alat, rencana tim pelaksana lapangan, rencana calon Tenaga Kerja yang akan terlibat, termasuk rencana pelatihan administrasi dan teknis konstruksi bagi tim pelaksana lapangan.

Pelaksanaan hal tersebut dilakukan dengan cara mengevaluasi atau memeriksa kembali dari setiap rencana yang telah ada, apakah semua hal-hal yang diuraikan pada rencana semula (SPPD-L/Proposal) masih dapat diterapkan dilapangan. Jika ada rencana yang perlu disesuaikan kembali maka dapat langsung diperbaiki. Hasil perbaikan/perubahan inilah yang selanjutnya akan dipergunakan oleh Tim Pelaksana Lapangan sebagai acuan dalam pelaksanaan, disamping juga sebagai alat monitoring suatu pekerjaan dilapangan nanti. Keseluruhan hasil penajaman rencana ini akan menjadi masukan dalam penyelenggaraan Musyawarah Persiapan Pelaksanaan Konstruksi yang diselenggarakan oleh UPL. Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu; Lingkup kegiatan, dokumen perjanjian kerja, jangka waktu pelaksanaan serta nilai perjanjian kerja. Hal-hal khusus yang masuk dalam perjanjian seperti hak dan kewajiban para pihak, tahap pencairan dana, penyelesaian pekerjaan dan pemeliharaan hasil pekerjaan. Sedangkan hal-hal umum yang perlu diatur dalam perjanjian untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan seperti: sanksi, force majeure dan penyelesaian perselisihan.

Kesimpulan

1. Pada penelitian manajemen Penggunaan dana desa di desa doloduo bahwa dalam menjalankan Pemerintah Desa Doloduo telah melakukan proses perencanaan

- dalam rangka menajeman pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMD dan di RKP yg merupakan acuan dalam penyusunan APBDES dengan menggunakan dana yang direncanakan tanpa melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan.
2. Pada proses pengorganisasian pemerintah membentuk tim pengelola kegiatan dalam pengelolaan dana desa tetapi tanpa membuat surat keputusan yang ada dan tidak memperhatikan sumber daya manusia yang dimiliki hanya melihat hubungan kedekatan, kekerabatan dan kekeluargaan berdasarkan penunjukan dari kepala desa
 3. Pada proses pelaksanaan dilakukan proses pembangunan dilakukan dengan melibatkan tenaga-tenaga masyarakat secara umum tanpa memperhatikan keahlian yang dimiliki dari para pekerja pelaksana pembangunan di desa Doloduo sehingga pekerjaan kegiatan pembangunan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sesuai dengan penetapan pekerjaan dalam pembangunan.
 4. Pada proses Pengawasan pembangunan yang dilakukan kelihatannya kurang proaktif baik oleh pemerintah, Badan Perwakilan desa maupun masyarakat dalam menanggapi ataupun melihat proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di desa Doloduo tidak terkawal dengan baik.
 2. Pada Proses perencanaan sebaiknya pemerintah desa dalam Musrembangdes untuk penyusunan RPJMD dan RPKdes melibatkan masyarakat dilihat dari tiap dusun agar supaya unsur keterwakilan, mewakili aspirasi masyarakat yang ada di dusun.
 3. Pada Proses pengorganisasian perlu adanya melibatkan semua unsur dengan melihat kapasitas dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh mereka yang akan melaksanakan kegiatan yang ada.
 4. Pada proses Pelaksanaan sebaiknya melihat perencanaan yang sesuai dengan hasil Musrembang yang ada di RPJMDes dan RPKDES sehingga dapat menjawab harapan masyarakat di desa Doloduo.
 5. Pada proses pengawasan supaya lebih diintensifkan tentang pengawalan penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Doloduo dan lebih diperjelas tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, P. 2005. Perancangan Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Handoko, T H. 2002. Manajemen Personalialia Dan Sumber Daya Manusia. Cetakan Keduabelas. Yogyakarta: BPF.
- Herlambang, S. 2016. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Gosyen: Publishing.
- Nawawi, H. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, S P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Saran

1. Pada proses manajemen Dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa Doloduo Kecamatan Dumoga Barat kabupaten Bolaang Mongondow.

- Schein, E H. 2008. *Organizational Culture And Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima
- Sutomo, B. 2008. *Variasi Mie dan Pasta*. PT. Jakarta: Kawan Pustaka.
- Terry, G R dan Rue, L W. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Terry, G R dan Rue, L W. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, G R dan Rue, L W. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijayanti, I D. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.